

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasar fitrahnya manusia mempunyai sifat kecenderungan untuk hidup bersama dengan pasangannya, mempunyai keturunan, dan hidup bahagia bersama, ini merupakan fitrah manusia. Oleh karenanya fitrah ini mendorong manusia agar berupaya untuk selalu mencari pasangan hidupnya dan membentuk sebuah keluarga. Sebab pada prinsipnya perkawinan merupakan satu jalan mendapat kebahagiaan hidup bersama pasangan dalam ikatan yang sah.

Menurut ajaran Islam pernikahan memiliki pengaruh yang baik bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Pernikahan memiliki banyak hikmah yang luhur, manfaat beragam dan nilai-nilai yang mulia. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk membangun kehidupan berkeluarga, mengendalikan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban baik suami, istri, dan anak merupakan sebuah keharusan. Hak kewajiban antara suami istri kepada pasangannya, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, serta hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Apabila dalam sebuah keluarga ada tim pang tindih dan tidak dijalankan salah satunya maka akan mengganggu keharmonisan dan merusak tujuan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan hukum yang ada dalam undang-undang republik Indonesia tentang perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun dasar hukum agama Islam.

Sebagaimana dijelaskan pengertian perkawinan yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”¹. Selain diatur dalam Undang-Undang dalam ajaran agama Islam pun menjadikan pernikahan sebagai suatu kesunnahan yang mendekati wajib untuk dijalankan setiap manusia sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya masing-masing, baik mampu secara fisik maupun mampu secara finansial dengan tujuan utama untuk menghindarkan manusia dari zina.² Tidak hanya itu, dalam ilmu psikologi pernikahan juga menunjang keberlangsungan hidup manusia dalam hal psikologi atau mental, sebab manusia cenderung tidak bisa hidup secara individu dan membutuhkan manusia lain untuk menemani. Sehingga, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya baik secara hasrat maupun mental.³ Dari beberapa tujuan pernikahan yang ada maka sebuah pernikahan yang utuh dan tentram adalah dambaan setiap pasangan, yang kemudian akan menciptakan keturunan dan keluarga yang bahagia.

Sebagaimana dijelaskan tujuan pernikahan dalam Hukum Islam, Hukum positif, maupun dari sisi psikologis bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah dan bisa menambah kebahagiaan di dalamnya bersama pasangan. Namun, tidak bisa dipungkiri pula bersatunya dua manusia yang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda menyebabkan adanya

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, pasal 3, 2004

² Ali Imran, “Keluarga Ideal Menurut Islam Dan Upaya Mewujudkannya,” *Hikmah* 7 (2013).

³ Mutia Ulfa, “Aulad : Journal on Early Childhood Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini” 3, no. 1 (2020): 20–28, <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46>.

perselisihan di dalamnya. Mulai dari masalah kecil hingga masalah besar yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah suatu permasalahan kompleks dan menyakitkan bagi kedua pihak, baik dari segi hukum maupun dari sisi psikologis. Dalam hukum Islam memandang perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Meskipun pada dasarnya Islam sangat tidak menganjurkan adanya perceraian, namun hal tersebut bukan suatu larangan mutlak dalam agama. Sehingga hukum Islam masih mengatur mekanisme hukum yang jelas dalam proses perceraian, seperti masih adanya hak dan tanggung jawab pasca perceraian.⁴

Sedangkan dalam sisi psikologis perceraian dipandang sebagai suatu masalah yang melibatkan berbagai aspek seperti sosial, emosional, dan psikologis. Seperti halnya dampak hukum yang ditimbulkan, dampak psikologis perceraian juga dirasakan oleh semua pihak dalam keluarga. Menjadi pemicu stress dan depresi, kemarahan dan kebencian, hingga dampak besar yang juga dirasakan oleh anak dalam segi emosional.⁵ Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan proses tanggung jawab moral yang menuntut kematangan emosional dan spiritual. Islam telah menekankan pentingnya sikap *ta'awun* (saling tolong menolong), *Sakinah* (Ketenangan) dan *Rahmah* (kasih sayang) sebagai pondasi

⁴ Iqyan Zulva Fahurrochman et al., “Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat,” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 3 (2021): 316–31, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.

⁵ Miftahudin Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini Di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 93, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

untuk keluarga yang kuat.⁶ Akan tetapi, ketika pasangan menikah tanpa adanya kesiapan mental yang mencukupi, nilai-nilai tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan dan sering kali berakhir pada konflik rumah tangga dan terjadilah perceraian dini.

Jombang salah satu daerah di Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mengalami kenaikan angka perceraian setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, Pengadilan Agama Jombang mencatat angka perceraian tercatat mencapai 3.079 kasus, yang terdiri dari gugatan cerai dari istri sebanyak 2.427 kasus dan cerai talak sebanyak 652 kasus, dari data tersebut diperoleh data perceraian banyak diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. Jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2021 sebanyak 1.919 kasus. Faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, perselingkuha, dan keretakan hubungan akibat ketidakcocokan menjadi pemicu utama penyebab perceraian di Jombang.⁷

Belakangan ini dikenal beberapa istilah yang digunakan untuk melabeli generasi sesuai dengan rentan waktu kelahirannya. Hal ini terjadi sebab setiap generasi yang ada memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari segi usia, pola pikir, karakteristik, hingga kecerdasan mereka di masing-masing generasi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari lingkungan hingga perkembangan teknologi di zamannya. Generasi Z merupakan salah satu generasi yang ada dari

⁶ C Elviana and E Erianjoni, "Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z Yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara", *Jurnal Perspektif* (perspektif.ppj.unp.ac.id, 2024), <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/938>

⁷ <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html> diakses pada 17 Maret 2024 pukul 15.29 WIB

beberapa label generasi yang tercipta. Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada rentan tahun 1995-2012.⁸

Awal munculnya remaja generasi Z, merupakan awal dari maraknya pernikahan dini. Sejalan dengan adanya kemudahan zaman mereka berpikir rumah tangga juga sebuah hal yang mudah untuk dijalani. Namun, ternyata tidak hanya pernikahan dini tetapi perceraian dini juga ikut mewarnai kalangan generasi Z belakangan ini.⁹ Berbagai persoalan menjadi alasan adanya perceraian dini di kalangan generasi Z. karena aktifnya generasi Z di media sosial, tidak sedikit dari beberapa pihak yang juga mendukung adanya perceraian. Tentu saja hal ini merupakan sebuah masalah yang harus segera diatasi dan diberi solusi. Sebab generasi Z merupakan generasi yang mampu memegang kendali masyarakat lebih luas, salah satunya melalui akses media sosial.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dini di kalangan generasi-z adalah ekonomi, mental illness, dan perbedaan ekspektasi pernikahan yang kemudian menjadikan banyaknya perselisihan antara suami dan istri sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan tidak berhasil menemukan *problem solving* yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁰ Dari beberapa faktor tersebut adanya fenomema tingginya perceraian dini pada generasi z bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Adanya tekanan dari sosial

⁸ Pustika Chandra Kasih, “Mampukah Budaya Organisasi Pemerintah Menyatukan Gen X, Gen Y Dan Gen Z?,” *Jurnal Riset Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 50–68, <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.738>.

⁹ <https://soloraya.solopos.com/cerai-usia-muda-melonjak-di-kota-solo-ini-penyebab-perceraian-terbanyak-1900050>. Diakses pada 10 Agustus 2024

¹⁰ Indri Kemala Nasution Marini Liza, Rahma Yurliani, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku,” *Magister Psikologi UMA* 14, no. 1 (2022): 89–98, <https://doi.org/http://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>.

media mengenai standar fisik, kesuksesan, dan hubungan yang sempurna yang digambarkan di media sosial memberikan ekspektasi berlebih yang tinggi. Selain itu adanya perkembangan perubahan peran gender yang semakin dinamis menimbulkan adanya perdebatan dan ketidaksepakatan terutama dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Adanya beberapa fenomena tersebut tidak diimbangi juga dengan kematangan emosional yang cukup dalam menghadapi kompleksitas hubungan dan masalah pernikahan, kurangnya keterampilan dalam komunikasi dan penyelesaian konflik serta adanya ekspektasi yang diluar realistik menjadikan generasi-z rentan terkena permasalahan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti amati, penulis menemukan 5 orang dari generasi Z yang memilih bercerai dini. Yang mana perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni ekonomi, perselingkuhan, terganggunya kesehatan mental, ekspektasi kehidupan pernikahan yang sempurna yang menimbulkan perselisihan terus menerus.¹¹ Berdasarkan pengamatan tersebut maka perlu adanya penguraian lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan perceraian dini pada generasi-z dengan tinjauan hukum perkawinan Islam dan Psikologi keluarga Islam. Inilah arti penting dari penelitian yang peneliti amati saat ini.

Penelitian serupa telah ditulis oleh Icha Herawati, dkk dari Universitas Kebangsaan Malaysia dengan berjudul *A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z* atau Studi Kualitatif: Menjelajahi Kesiapan

¹¹ Observasi awal, dilakukan pada 10 Juni 2024 di Kecamatan Sumobito.

Pernikahan di kalangan Generasi Z. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menjawab pertanyaan. Dan menghasilkan kesimpulan berupa faktor tingkat perceraian pada Generasi Z yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktornya termasuk persepsi mengenai usia yang berbeda untuk pernikahan, kriteria pasangan, karier, kesiapan psikologis, dan menilai pekerjaan dengan peran yang sama dalam pernikahan, sehingga mereka perlu menyiapkan beberapa hal tersebut secara sempurna untuk memulai kehidupan rumah tangga.

Kurangnya edukasi pranikah, minimnya kesadaran mengenai kesehatan dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga, dan adanya dukungan dari lingkungan dan keagamaan menjadi faktor yang akan memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, penting pula dilakukan kajian yang mengintegrasikan pendekatan psikologi modern dengan nilai-nilai Islam dengan tujuan mencegah perceraian dini, terutama yang disebabkan oleh persoalan psikologis generasi-generasi muda .Oleh sebab itu penulis mengambil judul “TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DINI PADA GENERASI Z (Studi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”

B. Fokus Penelitian

1. Apa Faktor-Faktor penyebab perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap tingginya angka perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap tingginya angka perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Perkawinan Islam terhadap tingginya angka perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap tingginya angka perceraian dini pada generasi-z di Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga.
 - b. Sebagai upaya pencegahan perceraian

- c. Menganalisis implementasi konsep Hukum Perkawinan Islam dan Psikologi Keluarga Islam ditengah kehidupan keluarga masyarakat Indonesia.
- 2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini bisa menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan serta solusi yang baik untuk menangani perceraian dini pada generasi-z dan seterusnya.
 - b. Bagi masyarakat luas selain berkontribusi sebagai pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian ini juga menguraikan konsep hukum perkawinan Islam dan Psikologi Keluarga Islam yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi tingginya perceraian dini pada generasi-z. Sehingga konsep keluarga ideal terutama keluarga muslim di Indonesia menjadi lebih progresif, mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada pada keluarga modern masa kini, dan menjadi bahan pertimbangan pembentukan program bimbingan pernikahan untuk generasi muda.
 - c. Bagi Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri , hasil penelitian ini bisa menambah jumlah penelitian yang baru guna perkembangan keilmuan hukum yang didapatkan dari fenomena kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam sehingga menarik digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Konsep

Penelitian ini mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Psikologi keluarga Islam terhadap tingginya Angka Perceraian Dini Pada Generasi Z (Studi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”. Untuk membatasi dan agar tidak terjadinya definisi-definisi yang meluas serta untuk memahami judul lebih mudah, maka penulis memaparkan dan menjelaskan beberapa istilah yang ada pada penelitian ini. Adapun definisi operasional tersebut, yakni:

1. Perceraian Dini dirujuk berdasarkan pada perpisahan atau pembubaran pernikahan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat setelah pasangan menikah. Biasanya, istilah perceraian dini digunakan untuk menggambarkan perceraian yang terjadi dalam beberapa tahun masa awal pernikahan, sering kali perceraian dini terjadi dalam usia pernikahan kurang dari lima tahun.
2. Generasi Z adalah suatu kelompok demografis yang mengikuti generasi Y (Milenials) dan umumnya mencakup individu yang lahir mulai dari pertengahan hingga akhir tahun 1990 sampai awal 2010. Beberapa sumber memiliki rentang tahun yang berbeda, namun pengertian pastinya yakni generasi ini biasanya mencakup sekelompok anak yang tumbuh dewasa di era digital, internet, dan kemudahan teknologi selain itu generasi ini memiliki ciri khas *digital Native* sehingga mereka sangat terampil dalam menggunakan teknologi dan lebih nyaman dengan perangkat digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ciri khas

lain adalah generasi ini sangat aktif di media sosial, selain untuk meramaikan mereka juga mampu memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun identitas.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama Jurnal yang ditulis oleh Liza Marini, dkk Universitas Sumatera Utara dalam Jurnal ANALITIKA:Jurnal Magister Psikologi UMA yang berjudul “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama, dan Suku”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan mengolah sampel dari 1003 remaja dan menghasilkan adanya perbedaan ekspektasi peran pernikahan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, dan suku yang tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman sebelumnya. Selain itu adanya kemajuan teknologi yang menuju pada arah modernisasi sehingga banyak terjadi perubahan pola pikir manusia.¹² Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti adalah menganalisis tinjauan dari Hukum Perkawinan Islam dan psikologi keluarga Islam terhadap tingginya perceraian dini yang terjadi pada generasi z dan mencoba memberikan solusinya.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Icha Herawati, dkk dari Universitas Kebangsaan Malaysia yang berjudul “A Qualitative Study: Exploring Marital Readiness among Generation Z”. Hasil dari penelitian tersebut yakni : menunjukkan dan membahas mengenai faktor tingkat perceraian pada Generasi Z yang tinggi termasuk persepsi mengenai usia yang berbeda untuk pernikahan,

¹² Marini Liza, Rahma Yurliani, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Usia, Agama Dan Suku.”

kriteria pasangan, karier, kesiapan psikologis, dan menilai pekerjaan dengan peran yang sama dalam pernikahan, seperti yang terungkap dalam penelitian tersebut.¹³

Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti adalah menganalisis tinjauan dari Hukum Perkawinan Islam dan psikologi keluarga Islam terhadap tingginya perceraian dini yang terjadi pada generasi z dan mencoba memberikan solusinya.

Ketiga penelitian yang dilakukan Alfan Haydar Najmuddin, dkk dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “perceraian di Era digital:Pengaruh Media Sosial dan Teknologi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menghasilkan hasil penelitian yakni bahwa banyak perceraian yang disebabkan oleh pengaruh dari sosial media dan teknologi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya perceraian karena kemajuan media sosial, sehingga butuhnya menyaring informasi yang datang dan tidak mudah menerima berita *hoax*¹⁴. Sedangkan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah menganalisis tinjauan dari Hukum Perkawinan Islam dan psikologi keluarga Islam terhadap tingginya perceraian dini yang terjadi pada generasi z dan mencoba memberikan solusinya.

Keempat penelitian oleh Miftahudin Azmi, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk pada penelitian empiris yang

¹³ Icha Herawati, Suzana Mohd Hoesni, and Jamiah Manap, “A Qualitative Study : Exploring Marital Readiness among Generation Z” 13, no. 12 (2023): 2147–53, <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i12/20107>.

¹⁴ Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, and Naifa Salma Ufaira, “Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023): 1–11.

berlokasi di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menganalisis mengenai penyebab perceraian dini di kalangan pasangan muda di Indramayu dengan focus terhadap faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang pernikahan, dan masalah ekonomi.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti adalah menganalisis tinjauan dari Hukum Perkawinan Islam dan psikologi keluarga Islam terhadap tingginya perceraian dini yang terjadi pada generasi z dan mencoba memberikan solusinya.

Kelima penelitian oleh Iqyan Zulva Fahurrochman, dkk dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini dan Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Psikologi di Desa Ciluncat”. Penelitian ini mengkplorasi apa saja pengaruh pernikahan dini dan perceraian dipandang dari perspektif hukum dan psikologi dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti adalah menganalisis tinjauan dari Hukum Perkawinan Islam dan psikologi keluarga Islam terhadap tingginya perceraian dini yang terjadi pada generasi z dan mencoba memberikan solusinya.

¹⁵ Azmi, “Pencegahan Perceraian Dini Di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

¹⁶ Fahurrochman et al., “Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat.”